



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 182/KM.6/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 724/KM.6/2017 TENTANG FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK  
HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara;
  - b. bahwa untuk mendukung teknis operasional tugas-tugas PUPN setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu melakukan penyesuaian atas format produk hukum Panitia Urusan Piutang Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.06 /2017 tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
  3. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 724/KM.6/2017 TENTANG FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 tentang Format Naskah dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara diubah dengan:

1. menghapus format angka 8 terkait Penetapan Jumlah Piutang Negara;
2. mengubah format:
  - a. angka 6 terkait Pernyataan Bersama Sanggup;
  - b. angka 7 terkait Pernyataan Bersama Tidak Sanggup;
  - c. angka 9 terkait Surat Paksa;
  - d. angka 10 terkait Surat Perintah Penyitaan;
  - e. angka 12 terkait Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;
  - f. angka 15 terkait Surat Perintah Paksa Badan;
  - g. angka 18 terkait Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;
  - h. angka 21 terkait Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan;
  - i. angka 22 terkait Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
3. menambahkan format setelah angka 37 sebanyak 4 (empat) format yaitu:
  - a. angka 38 terkait Surat Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang Untuk Dilakukan Tindakan Keperdataan Dan/Atau Tindakan Layanan Publik;
  - b. angka 39 terkait Surat Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang Yang Berhubungan Dengan Pengangkatan Jabatan Publik;
  - c. angka 40 terkait Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang; dan
  - d. angka 41 terkait Surat Pencabutan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
6. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10. Para Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang;
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 November 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI

NOMOR 182/KM.6/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 724/KM.6/2017 TENTANG  
FORMAT NASKAH DINAS DAN PRODUK HUKUM  
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

6. FORMAT PERNYATAAN BERSAMA SANGGUP

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PERNYATAAN BERSAMA**

NOMOR PB- .....<sup>1)</sup>

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan memperhatikan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara dari .....(nama Penyerah Piutang)..... Nomor ..... tanggal ..... dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor..... tanggal ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

II. sebagai Penanggung Utang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; <sup>2)</sup>  
..... selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang  
..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  
..... tanggal ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;  
telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU mengakui berutang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang)..... sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau (mata uang asing) ..... (.....)
2. PIHAK KESATU wajib melunasi utang kepada Negara c.q. ....(nama Penyerah Piutang)..... sebesar Rp..... (..... rupiah) dan/atau (mata uang asing) ..... (.....) tersebut dalam angka 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), yaitu:
  - a. sebesar 1% dari sisa utang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan utang paling lambat tanggal..... (6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan); dan/atau
  - b. sebesar 10% dari sisa utang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan utang setelah tanggal ..... (setelah lewat 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan);<sup>3)</sup>
3. PIHAK Kesatu wajib melunasi utang kepada Negara c.q...(nama Penyerah Piutang)... dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tersebut pada angka 2 kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu ..... bulan<sup>4)</sup>, dengan jadwal dan pembayaran sebagai berikut:
  - a. Pembayaran I paling lambat dilaksanakan pada tanggal .... dengan rincian:  
Rp ....(Hak PP).... + Rp .....(Biad) ..... = Rp .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Mata uang asing ...(Hak PP)... + Mata uang asing ...(Biad)... = Mata uang asing

b. Pembayaran II paling lambat dilaksanakan pada tanggal.... dengan rincian:

Rp ....(Hak PP).... + Rp .....(Biad) ..... = Rp .....

Mata uang asing ...(Hak PP)... + Mata uang asing ...(Biad)... = Mata uang asing

c. Pembayaran III paling lambat dilaksanakan pada tanggal .... dengan rincian:

Rp ....(Hak PP).... + Rp .....(Biad) ..... = Rp .....

Mata uang asing ....(Hak PP)... + Mata uang asing ...(Biad)... = Mata uang asing

d. dst....

sehingga jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp..... dan/atau mata uang asing .....

4. PIHAK KESATU bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU berupa polis asuransi, biaya pemasangan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan PIHAK KEDUA yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam angka 3.
6. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU dalam bentuk penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan atas Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU dan/atau Paksa Badan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. PIHAK KESATU berjanji mengosongkan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang terjual lelang.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....



.....

NIP .....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI KEDUA

SAKSI KESATU

.....

.....

NIP .....

Nomor Register BKN: XXXX.XX XXXXX.XXXX

(Penanggung Utang agar mencantumkan nomor register BKN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Petunjuk Pengisian Pernyataan Bersama Sanggup:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017
- 2) Dibuat pilihan berdasarkan Jenis Pihak Kesatu:

1. Untuk Penanggung Utang perorangan:

- I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

sebagai Penanggung Utang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Untuk Penanggung Utang badan hukum/ badan usaha:

- I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....(jabatan).....(nama badan hukum/badan usaha)..... sesuai dengan Anggaran Dasar .....(nama badan hukum/badan usaha)..... yang dibuat di hadapan Notaris .....(nama Notaris)..... dengan Akta Nomor ..... Tanggal ..... dan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor .....  
Alamat : .....

selaku Penanggung Jawab Utang ...(nama badan hukum/badan usaha)... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

3. Untuk ahli waris Penanggung Utang:

- I. Nama : .....(ahli waris).....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(nama Penanggung Utang)... berdasarkan Fatwa Waris...../Penetapan Pengadilan Negeri ...(nama Pengadilan Negeri).../Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

4. Untuk penerima kuasa perorangan:

- I. Nama : .....(Penerima Kuasa).....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(perorangan)..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

5. Untuk penerima kuasa badan hukum/badan usaha:

- I. Nama : .....(*Penerima Kuasa*).....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(*badan hukum/badan usaha*)..... yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor ..... tanggal ..... dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor: ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

6. Untuk penerima kuasa ahli waris:

- I. Nama : .....(*Penerima Kuasa*).....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(*ahli waris*)..... ahli waris dari Almarhum .....(*nama Penanggung Utang*)..... (Fatwa Waris.../Penetapan Pengadilan Negeri ...(*nama Pengadilan Negeri*)..... /Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat di hadapan Notaris ..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

3) Contoh perhitungan jatuh tempo 6 bulan:

Untuk SP3N yang diterbitkan tanggal 29 Februari 2020, maka pengenaan Bidad PPN 1% adalah untuk pembayaran yang dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Agustus 2020

4) Diisi dengan jumlah bulan yang disepakati dalam Pernyataan Bersama



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

## 7. FORMAT PERNYATAAN BERSAMA TIDAK SANGGUP

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PERNYATAAN BERSAMA**

NOMOR PB- .....<sup>1)</sup>

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun .....  
berdasarkan Pasat 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan memperhatikan  
surat penyerahan pengurusan Piutang Negara dari .....(*nama Penyerah Piutang*).....  
Nomor ..... tanggal ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

sebagai Penanggung Utang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;<sup>2)</sup>

- II. .... selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang  
..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  
..... tanggal ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;  
telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU mengakui berutang kepada Negara c.q. ....(*nama Penyerah Piutang*)... sebesar Rp..... (.....rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (.....).
2. PIHAK KESATU wajib melunasi utang kepada Negara c.q. ....(*nama Penyerah Piutang*)... Sebesar Rp..... (..... rupiah) dan.atau (mata uang asing) ..... (.....) tersebut dalam angka 1 dan wajib membayar Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN), yaitu:
  - a. sebesar 1% dari sisa utang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan utang paling lambat tanggal.....(6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan); dan/atau
  - b. sebesar 10% dari sisa utang jika melakukan pembayaran dan/atau pelunasan utang setelah tanggal ..... (setelah lewat 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan);
3. PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib melunasi pembayaran utangnya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, namun tidak sanggup menyelesaikan dalam batas waktu tersebut.
4. PIHAK KESATU bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU berupa polis asuransi, biaya pemasangan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas dan biayabiaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan PIHAK KEDUA yang akan metakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan utang PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

6. PIHAK KESATU bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU dalam bentuk penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan atas Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PIHAK KESATU dan/atau Paksa Badan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. PIHAK KESATU berjanji mengosongkan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang terjual lelang.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

NIP .....

SAKSI-SAKSI:

SAKSI KEDUA

SAKSI KESATU

.....

.....

NIP .....

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

(Penanggung Utang agar mencantumkan nomor register BKPN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)

Petunjuk pengisian Pernyataan Bersama Tidak Sanggup untuk Penanggung Utang Perorangan:

1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017

2) Dibuat pilihan berdasarkan Jenis Pihak Kesatu:

1. Untuk Penanggung Utang perorangan:

I. Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

sebagai Penanggung Utang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

2. Untuk Penanggung Utang badan hukum/ badan usaha:

- I. Nama : .....
- Pekerjaan : .....(jabatan)..... .....(nama badan hukum/badan usaha)  
..... Sesuai dengan Anggaran Dasar ..... (nama badan hukum/badan usaha)..... yang dibuat dihadapan Notaris .....(nama Notaris)..... dengan Akta Nomor ..... tanggal ..... dan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor .....
- Alamat : .....
- selaku Penanggung Jawab Utang .....(nama badan hukum/badan usaha)..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

3. Untuk ahli waris Penanggung Utang:

- I. Nama : ..... (ahli waris) .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (nama Penanggung Utang) ..... berdasarkan Fatwa Waris.../Penetapan Pengadilan Negeri ....(nama Pengadilan Negeri).... /Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

4. Untuk penerima kuasa perorangan:

- I. Nama : ..... (Penerima Kuasa) .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .... (perorangan) .... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

5. Untuk penerima kuasa badan hukum/badan usaha:

- I. Nama : ..... (Penerima Kuasa) .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(badan hukum/badan usaha)..... yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor ..... tanggal ..... dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Tahun ..... Nomor: ..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

6. Untuk penerima kuasa ahli waris:

- I. Nama : ..... (Penerima Kuasa) .....
- Pekerjaan : .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(ahli waris)... ahli waris dari  
...(nama Penanggung Utang)... Fatwa Waris.../Penetapan Pengadilan Negeri  
...(nama Pengadilan Negeri).../Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat  
yang berwenang Nomor ..... tanggal.....) berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat dihadapan Notaris  
..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

9. FORMAT SURAT PAKSA

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
SURAT PAKSA**

NOMOR: SP-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang : a. bahwa ..... (*nama Penyerah Piutang*) dengan surat Nomor ..... tanggal ..... telah menyerahkan pengurusan Piutang Negara atas nama ..... (*nama Penanggung Utang*) ..... kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang.....;

b. bahwa.....<sup>2)</sup>;

c. bahwa ..... (*nama Penanggung Utang*) .....<sup>3)</sup> masih mempunyai utang kepada Negara yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan rincian:

1) Hak Penyerahan Piutang sebesar Rp .....  
(..... rupiah) dan/atau *mata uang asing* .....  
(..... dalam huruf .....);

dan

2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau *mata uang asing* ..... (..... dalam huruf .....) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal ..... (*tanggal/bulan/tahun*) ..... dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Hak Penyerahan Piutang sebesar Rp ..... (..... rupiah) dan/atau *mata uang asing* ..... (..... dalam huruf .....) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal ..... (*tanggal/bulan/tahun*) .....<sup>4)</sup>

d. Bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap ..... (*nama Penanggung Utang*) .....<sup>3)</sup>;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);

3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun .....tentang Panitia Urusan Piutang Negara;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/...tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor....);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... /PMK.06/..... tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal.....tentang .....  
(*pengangkatan Ketua/ Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan : ..... (*nama Penanggung Utang*) .....<sup>3)</sup> untuk segera membayar utangnya kepada Negara c.q. .... (*nama Penyerah Piutang*) ..... sejumlah Rp ..... (*Hak Penyerah Piutang*) ..... (..... rupiah) dan/atau mata uang asing ..... (*Hak Penyerah Piutang*) ..... (..... Mata uang asing) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dan/atau 10% dari saldo Hak Penyerahan Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Salinan Surat Paksa ini disampaikan kepada:

1. .... (*nama Penanggung Utang*) .....<sup>3)</sup>
2. .... (*nama Penyerah Piutang*) .....
3. .... (*instansi yang berwenang*) .....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
Ketua Panitia,

.....  
NIP .....

Nomor Register BKN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

(Penanggung utang agar mencantumkan nomor register BKN dengan/tanpa tanda titik dalam tujuan pembayaran/berita transfer/nomor referensi pembayaran melalui bank)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Petunjuk pengisian Surat Paksa:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017.
- 2) Dibuatkan pilihan klausul sesuai kondisi sebagai berikut:
  - a. dalam hal Penanggung Utang menandatangani Pernyataan Bersama:
    1. klausul Surat Paksa untuk Penanggung Utang yang tidak memenuhi ketentuan Pernyataan Bersama Sanggup:
      - b. bahwa ..... (*nama Penanggung Utang*) ..... tidak memenuhi ketentuan Pernyataan Bersama Nomor ..... tanggal ..... dan telah diperingatkan dengan Surat Peringatan Pernyataan Bersama nomor ..... tanggal .....
    2. klausul Surat Paksa untuk Penanggung Utang yang menandatangani Pernyataan Bersama Tidak Sanggup:
      - b. bahwa ..... (*nama Penanggung Utang*) ..... menandatangani Pernyataan Bersama nomor ..... tanggal .....
  - b. dalam hal Penanggung Utang tidak menandatangani Pernyataan Bersama:
    1. klausul Surat Paksa untuk Penanggung Utang yang tidak memenuhi panggilan:
      - b. bahwa telah terbit Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara nomor ..... tanggal ....., namun Penanggung Utang tidak memenuhi pemanggilan\*) sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat.
    2. klausul Surat Paksa untuk Penanggung Utang yang datang memenuhi panggilan namun tidak mengakui jumlah utang tanpa alasan yang sah sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat:
      - b. bahwa telah terbit Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara nomor ..... tanggal ....., dan Penanggung Utang telah datang memenuhi panggilan namun tidak mengakui jumlah utang tanpa alasan yang sah sehingga Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat; atau
    3. klausul Surat Paksa untuk Penanggung Utang yang datang memenuhi panggilan serta mengakui jumlah utang tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama:
      - b. bahwa telah terbit Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara nomor ..... tanggal ....., dan Penanggung Utang telah datang memenuhi panggilan serta mengakui jumlah utang tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama.

\*) pemanggilan dapat berupa surat panggilan atau pengumuman panggilan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

3) dalam hal Surat Paksa dibuat atas nama para ahli waris Penanggung Utang:

..... (*nama ahli waris*) ..... Ahli Waris Almarhum ..... (*nama Penanggung Utang*)  
..... berdasarkan Fatwa Waris ..... /Penetapan Pengadilan Negeri ..... (*nama*  
*Pengadilan Negeri*) ..... /Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang  
berwenang nomor ..... tanggal .....

4) contoh perhitungan jatuh tempo 6 bulan:

untuk SP3N yang diterbitkan tanggal 29 Februari 2020, maka pengenaan Biad PPN  
1% adalah untuk pembayaran yang dilakukan paling lambat pada tanggal 28  
Agustus 2020.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

10. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG .....

Jalan.....(nama kota dan kode pos)

Telepon.....Faksimile.....SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERINTAH PENYITAAN**

NOMOR SPS-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

Menimbang : a. bahwa .....(*Penanggung Utang*)..... selaku Penanggung Utang kepada Negara c.q. ....(*nama Penyerah Piutang*) .....ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....

b. bahwa telah diterbitkan Surat Pemblokiran Nomor ..... tanggal .....<sup>2)</sup>

c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera menyita Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dan/ atau Penjamin Utang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);

3. Peraturan Presiden Nomor .... Tahun ..... tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.06/.... tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor .....

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.06/.... tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor .....);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang .....(*pengangkatan Ketua/ Anggota PUPN Cabang*) .....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara menyita Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan Lain milik .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Penanggung Utang dan/ atau Penjamin Utang  
..... sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. dst.  
dan menyeter/ mentransfer hasil penyitaan ke  
.....<sup>4)</sup>

Salinan Surat Perintah Penyitaan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kanwil DJKN.....<sup>5)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. Kepala KPKNL ..... u.p.
  - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
  - b. Kepala Seksi Piutang Negara
4. ....(Penanggung Utang) .....
5. ....(pemilik barang).....
6. ....(Penyerah Piutang).....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>6)</sup>  
.....  
NIP .....

Nomor Register BKN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian Surat Perintah Penyitaan:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017
- 2) Khusus untuk penyitaan atas uang tunai, saham/ efek dan rekening/uang yang tersimpan di bank
- 3) Harus mencantumkan dengan jelas apa yang akan disita seperti identitas barang (nama/jenis/tipe/warna/nomor dsb.), jumlah, ukuran/luas, tempat/ posisi/lokasi barang, dst.
- 4) Khusus untuk penyitaan atas uang tunai dan rekening/uang yang tersimpan di bank



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- 5) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN
- 6) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

12. FORMAT SPSS

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)  
Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

SURAT PERINTAH PENGANGKATAN PENYITAAN

NOMOR: SPSS-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

- Menimbang : a. bahwa ..... (*nama Penyerah Piutang*) dengan surat Nomor ..... tanggal ..... telah menyerahkan pengurusan Piutang Negara atas nama ..... (*nama Penanggung Utang*);
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... Tanggal ..... telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dan/ atau Penjamin Utang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Nomor ..... tanggal .....
- c. bahwa berdasarkan .....<sup>2)</sup>
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);
3. Peraturan Presiden Nomor .... Tahun ..... tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/...tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor....);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor..../PMK.06/..... tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negera Republik Indonesia Nomor....);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal.....tentang ..... (*pengangkatan Ketua/ Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara untuk mengangkat penyitaan atas barang-barang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Nomor tanggal yaitu berupa:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

- a. ....  
.....  
b. ....  
.....  
.....<sup>3)</sup>  
c. dst.

Salinan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kanwil DJKN .....<sup>4)</sup>
2. Ketua PUPN Cabang .....
3. Kepala KPKNL ..... u.p.
4. .... (nama Penanggung Utang) .....<sup>3)</sup>
5. ....(nama pemilik barang) .....
6. .... (nama Penyerah Piutang) .....
7. .... (instansi yang berwenang) .....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>5)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPS:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017.
- 2) Alasan pengangkatan sita
- 3) Harus mencantumkan dengan jelas apa yang akan disita seperti identitas barang (nama/jenis/ tipe/warna/nomor dsb.), jumlah, ukuran/ luas, tempat/posisi/lokasi barang, dst.
- 4) Dalam hal Ketua PUPN Cabang dijabat Kepala Kanwil DJKN, maka tidak perlu disampaikan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN
- 5) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:
- 6) Ketua PUPN Cabang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-21-

15. FORMAT SPPB

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

SURAT PERINTAH PAKSA BADAN<sup>1)</sup>

NOMOR: SPPB-.....<sup>2)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

- Menimbang : a. bahwa ..... (*nama objek Paksa Badan*)..... selaku Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang kepada Negara c.q. .... (*nama Penyerah Piutang*) ..... ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal .....
- b. bahwa ..... (*nama objek Paksa Badan*) ..... tergolong mampu, namun beritikad tidak baik untuk menyelesaikan utangnya;
- c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melaksanakan Paksa Badan terhadap .....(*nama objek Paksa Badan*) .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);
3. Peraturan Presiden Nomor .... Tahun .... tentang PUPN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/...tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/..... tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal.....tentang ..... (*pengangkatan Ketua/ Anggota PUPN Cabang*).....;
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (*Izin Pelaksanaan Paksa Badan*) .....
2. Surat Ketua PUPN Pusat Nomor ..... tanggal ..... hal ..... (*Persetujuan Pelaksanaan Paksa Badan*) .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan Paksa Badan terhadap:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

dengan memasukkan yang bersangkutan ke ..... (*rumah Paksa Badan/Lembaga pemyarakatan/rumah tahanan negara*) ..... di ..... (*alamat Tempat Paksa Badan*) ..... selama ..... (.....) bulan terhitung sejak yang bersangkutan dimasukkan ke Tempat Paksa Badan.

Salinan Surat Perintah Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN .....
3. Kepala Kejaksaan Tinggi .....
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor .....
5. Ketua Pengadilan Negeri .....
6. .... (*pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan*) .....
7. .... (*nama Penyerah Piutang*) .....
8. .... (*nama objek Paksa Badan*) .....

Dikeluarkan di .....

pada tanggal .....

a.n. Ketua Panitia,

Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPB:

- 1) Surat Perintah Paksa Badan dibuat untuk setiap objek Paksa Badan
- 2) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah: Ketua PUPN Cabang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

18. FORMAT SPPPB

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

SURAT PERINTAH PERPANJANGAN

PAKSA BADAN<sup>1)</sup>

NOMOR: SPPPB-.....<sup>2)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

- Menimbang : a. bahwa terhadap ..... (*nama objek Paksa Badan*)..... berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ..... tanggal ..... telah dipaksa badan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Paksa Badan Nomor ..... tanggal .....;
- b. bahwa selama dilaksanakan Paksa Badan, ..... (*nama objek Paksa Badan*) ..... tidak menunjukkan itikad baik yang mengarah pada pelunasan utangnya;
- c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melaksanakan Paksa Badan terhadap ..... (*nama objek Paksa Badan*) .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);
3. Peraturan Presiden Nomor .... Tahun .... tentang PUPN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/...tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor....);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/.... tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor....);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal.....tentang ..... (*pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang*).....;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan perpanjangan Paksa Badan terhadap:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

dengan memberitahukan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini kepada yang bersangkutan. Selanjutnya ..... (*nama objek Paksa Badan*) ..... dimasukkan kembali ke ..... (*rumah Paksa Badan/Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara*) ..... (*alamat Tempat Paksa Badan*) ..... selama ..... (.....) bulan terhitung sejak tanggal .....

Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN .....
3. Kepala Kejaksaan Tinggi .....
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor .....
5. Ketua Pengadilan Negeri .....
6. .... (*pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan*) .....
7. .... (*nama Penyerah Piutang*) .....
9. .... (*nama objek Paksa Badan*) .....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPPB:

- 1) Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dibuat untuk setiap objek Paksa Badan
- 2) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah: Ketua PUPN Cabang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

21. FORMAT SPBPB

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

SURAT PERINTAH PEMBEBASAN

PAKSA BADAN<sup>1)</sup>

NOMOR: SPBPB-.....<sup>2)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

- Menimbang : a. bahwa terhadap ..... (*nama objek Paksa Badan*).... berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor ..... tanggal ..... telah dipaksa badan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Paksa Badan Nomor ..... tanggal ..... (*serta telah diperpanjang jangka waktu Paksa Badannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ..... tanggal .....*) .....<sup>3)</sup>
- b. bahwa .....<sup>4)</sup>
- c. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera membebaskan ..... (*nama objek Paksa Badan*) ..... dari Tempat Paksa Badan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);
3. Peraturan Presiden Nomor .... Tahun ..... tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/...tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/.... tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal.....tentang ..... (*pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang*) .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Kepala KPKNL ..... untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara membebaskan ..... (*nama objek Paksa Badan*) ..... dari ..... (*rumah Paksa Badan/Lembaga masyarakatan/rumah tahanan negara*) ..... (*nama kota*) ..... (*alamat Tempat Paksa Badan*) .....

Salinan Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN .....
3. Kepala Kejaksaan Tinggi .....
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor .....
5. Ketua Pengadilan Negeri .....
6. .... (*pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan*) .....
7. .... (*nama Penyerah Piutang*) .....
10. .... (*nama objek Paksa Badan*) .....

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>5)</sup>

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPBPB:

- 1) Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan dibuat untuk setiap objek Paksa Badan
- 2) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017
- 3) Apabila pembebasan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan
- 4) Pilih salah satu dari pertimbangan pembebasan Paksa Badan di bawah ini:
  - a. Utang atas nama ..... (*nama Penanggung Utang*) telah dilunasi sesuai dengan Surat Penetapan Piutang Negara Lunas Nomor ..... tanggal .....
  - b. Pengurusan Piutang Negara atas nama ..... (*nama Penanggung Utang*) ..... ditarik oleh ..... (*nama Penyerah Piutang*)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

- ..... sesuai dengan Surat Penetapan Piutang Negara Selesai Nomor ..... tanggal .....
- c. Pengurusan Piutang Negara atas nama ..... (nama Penanggung Utang) ..... dikembalikan kepada ..... (nama Penyerah Piutang) ..... Sesuai dengan surat Ketua PUPN Cabang ..... Nomor ..... Tanggal .....
  - d. .... (*nama objek Paksa Badan*) ..... telah berumur 80 (delapan puluh) tahun;
  - e. .... (*nama objek Paksa Badan*) ..... berdasarkan Surat Keterangan Nomor ..... tanggal ..... dari ..... (nama dokter) ..... Yang ditunjuk oleh Ketua PUPN Cabang ..... dengan surat penunjukkan Nomor ..... Tanggal ....., dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
  - f. Jangka waktu Paksa Badan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan Nomor ..... tanggal ..... Dan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor ..... tanggal ..... telah berakhir;
  - g. Berdasarkan hasil verifikasi KPKNL ..... , terdapat pembayaran sebesar Rp..... atau .....% (..... persen) dari sisa utang;
  - h. .... (*nama objek Paksa Badan*) ..... berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi ..... nomor ..... tanggal ..... hal ..... (*Permintaan Pembebasan Objek Paksa Badan*) ..... dan surat Ketua PUPN Pusat nomor ..... tanggal ..... Hal ..... (*Persetujuan Pembebasan Objek Paksa Badan*) ..... telah disetujui untuk dibebaskan.
- 5) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

22. FORMAT SPPBS

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

SURAT PERINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN

NOMOR: SPPBS-.....<sup>1)</sup>

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG .....

- Menimbang : a. bahwa ..... (*nama Penanggung Utang*)..... selaku Penanggung Utang kepada Negara c.q. .... (*nama Penyerah Piutang*) ..... ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah dilaksanakan dalam Surat Paksa Nomor ..... tanggal ..... walaupun telah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor ..... tanggal .....;
- b. bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melelang Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6814);
3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ..... tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/...tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor....);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.06/..... tentang Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor....);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal.....tentang ..... (*pengangkatan Ketua/ Anggota PUPN Cabang*) .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Kepala KPKNL .....  
PERTAMA : Melaksanakan penjualan melalui lelang Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor ..... Tanggal ..... sebagaimana tercantum di bawah ini:

3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....
5. dst.

KEDUA : Hasil lelang dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, dan hak Penyerah Piutang diserahkan kepada Penyerah Piutang serta Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang..... 2)

.....  
NIP .....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX.XXXX

Petunjuk pengisian SPPBS:

- 1) Nomor kode surat sesuai Lampiran II KMK 724/KM.6/2017
- 2) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

38. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR PENANGGUNG UTANG/PENJAMIN  
UTANG UNTUK DILAKUKAN TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU  
TINDAKAN LAYANAN PUBLIK

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- /PUPNC.... /..... (tgl/bln/thn)

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : ..... set

Hal : Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang  
Untuk Dilakukan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik <sup>1)</sup>

Yth.Pimpinan/Kepala Kantor/Kepala Dinas/Direktur/Direktur Jenderal/ <sup>2)</sup>  
..... (alamat) .....

Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ..... yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL ..... penyerahan dari ..... (*instansi Penyerah Piutang*) ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang sebagaimana tersebut dalam lampiran, masih memiliki kewajiban kepada Negara serta memenuhi syarat dikenakan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Sehubungan dengan angka 1 diatas, dengan ini kami sampaikan daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak untuk dilakukan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Sesuai Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, diminta kepada Saudara untuk melakukan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik berupa ..... <sup>3)</sup> sejak diterimanya surat ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang..... 4)

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua PUPN Pusat;
3. Kepala Kanwil DJKN.....

Petunjuk pengisian Surat Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang untuk Dilakukan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik:

- 1) Agar dipilih “Tindakan Keperdataan” atau “Tindakan Layanan Publik.” Referensi sesuai Pasal 51 PP 28 tahun 2022;
- 2) Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.  
Misalnya: Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak..., Kepala Kantor Bea Cukai ...., Direktur Lelang, Direktur Jenderal Anggaran, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Gubernur/Bupati/Wali Kota ...., Kepala Dinas, Kepala Polres ...., Pimpinan Bank Mandiri Cabang ..... dst;
- 3) Agar dituliskan detail tindakan yang diminta.  
Misalnya berupa:
  - a) tidak diberikan layanan dalam membuka rekening tabungan, deposito dan giro;
  - b) tidak diberikan layanan dalam memperoleh kredit;
  - c) tidak diberikan layanan dalam melakukan transaksi efek;
  - d) tidak diberikan perizinan dalam usaha pertambangan;
  - e) tidak diberikan layanan penerbitan, perpanjangan atau perubahan data paspor
  - f) tidak diberikan layanan di bidang keagrariaan dan tata ruang berupa pendaftaran/peralihan hak tanggungan ..... dst.Uraian tindakan keperdataan dapat lebih rinci/detail sesuai nomenklatur layanan sepanjang masih dalam lingkup Pasal 51 PP 28 Tahun 2022.;
- 4) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

39. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR PENANGGUNG UTANG/PENJAMIN UTANG  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGANGKATAN JABATAN PUBLIK

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- /PUPNC .... / ..... (tgl/bln/thn)  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... set  
Hal : Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang  
yang Berhubungan dengan Pengangkatan Jabatan  
Pada Badan Publik untuk Dikenakan Tindakan Keperdataan

Yth.Pimpinan/Kepala Kantor/Kepala Dinas/Direktur/Direktur Jenderal/Ketua  
KPU/Ketua KPUD/Gubernur/Bupati/Walikota <sup>1)</sup>  
.....(alamat).....

Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang..... yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL .... penyerahan dari ..... (*instansi Penyerah Piutang*) ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang sebagaimana tersebut dalam lampiran, masih memiliki kewajiban kepada Negara serta memenuhi syarat dikenakan tindakan keperdataan yang berhubungan pengangkatan jabatan pada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dengan ini kami sampaikan daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak yang perlu dilakukan tindakan keperdataan yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan pada badan publik.
3. Sesuai Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, diminta kepada Saudara untuk mempertimbangkan daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam setiap seleksi pengangkatan jabatan pada badan publik berupa .....<sup>2)</sup> sejak diterimanya surat ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-33-

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua PUPN Pusat;
3. Kepala Kanwil DJKN.....

Petunjuk pengisian Surat Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang Yang Berhubungan Dengan Pengangkatan Jabatan Publik:

- 1) Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.  
Misalnya: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPUD ....., Gubernur/Bupati/Wali Kota ....., Kepala Dinas ....., dst.
- 2) Agar dituliskan detail tindakan yang diminta secara spesifik dengan mengacu pada Pasal 52 ayat (1) PP 28 Tahun 2022.  
Misalnya berupa:
  - a) pemilihan Kepala Desa .....,
  - b) pemilihan bakal calon Wali Kota .....,
  - c) seleksi penerimaan dewan pengawas ..... dsturaian tindakan keperdataan dapat lebih rinci/detil sesuai nomenklatur/nama jabatan sepanjang masih dalam lingkup Pasal 52 PP 28 Tahun 2022.
- 3) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

40. FORMAT DAFTAR PENANGGUNG UTANG/PENJAMIN UTANG

Lampiran Surat PUPN Cabang....  
Nomor ..... tanggal .....

**DAFTAR PENANGGUNG UTANG/PENJAMIN UTANG/PIHAK YANG  
MEMPEROLEH HAK YANG DIKENAKAN TINDAKAN .....<sup>1)</sup>  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN**

<b>No</b>	<b><u>NAMA</u> <u>TANGGAL</u> <u>LAHIR</u> <sup>2)</sup></b>	<b><u>L/P</u> <u>WN</u></b>	<b><u>ALAMAT</u></b>	<b><u>PEKERJAAN/</u> <u>JABATAN</u></b>	<b><u>KPKNL</u> <u>PENYERAH</u> <u>PIUTANG</u></b>	<b><u>NOMOR DAN</u> <u>TANGGAL</u> <u>SURAT</u> <u>PAKSA DAN</u> <u>TANGGAL</u> <u>PEMBERITA</u> <u>HUAN</u></b>	<b><u>KETERA-</u> <u>NGAN</u><sup>5)</sup></b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
dst							

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang.....<sup>3)</sup>

.....  
NIP .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

Petunjuk pengisian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak:

- 1) Agar dituliskan detail tindakan yang diminta secara spesifik dengan mengacu pada Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) PP 28 Tahun 2022.
- 2) Dalam hal yang dikenakan tindakan adalah Penanggung Utang berupa badan hukum/badan usaha agar dituliskan nama badan hukum/badan usaha dan akta pendirian. Bisa juga yang dikenakan tindakan adalah badan hukum/badan usaha beserta pribadi penanggung jawabnya (lihat Pasal 4 ayat (1) PP 28 Tahun 2022). Daftar agar dibuat secara teliti dan saksama dengan mitigasi resiko secukupnya.
- 3) Agar diisi dengan keterangan pendukung, misalnya foto, nomor KTP, nomor paspor, nomor KITAS, dan/atau keterangan lainnya.
- 4) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

41. FORMAT SURAT PENCABUTAN TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN PUBLIK

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG.....

Jalan..... (nama, kota dan kode pos)

Telepon..... Faksimile..... SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- /PUPNC .... / ..... (tgl/bln/thn)  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... set  
Hal : Pencabutan Tindakan Keperdataan  
dan/atau Tindakan Layanan Publik <sup>1)</sup>

Yth.Pimpinan/Kepala Kantor/Kepala Dinas/Direktur/Direktur Jenderal/Ketua  
KPU/Ketua KPUD/Gubernur/Bupati/Walikota <sup>2)</sup>  
.....(alamat).....

Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ..... yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL ..... atas nama .... (Penanggung Utang/ Penjamin Utang) ..... penyerahan dari ..... (instansi Penyerah Piutang) ....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang tersebut diatas telah dilakukan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik berupa .....<sup>3)</sup> sesuai surat PUPN Cabang ..... tanggal ..... berikut Lampirannya.
2. Berdasarkan .....<sup>4)</sup> kami minta agar Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik atas nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak sebagaimana daftar terlampir dibatalkan/dicabut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang..... <sup>5)</sup>

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua PUPN Pusat;
3. Kepala Kanwil DJKN .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

Petunjuk pengisian Surat Pencabutan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik:

- 1) Agar dipilih “Tindakan Keperdataan” atau “Tindakan Layanan Publik.” Referensi sesuai Pasal 51 dan 52 PP 28 tahun 2022;
- 2) Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.  
Misalnya: Kepala kantor Pelayanan Pajak ....., Direktur Jenderal ....., Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPUD...., Gubernur/Bupati/Wali Kota ....., Kepala Dinas ..... dst.
- 3) Agar dituliskan detail Tindakan yang diminta secara spesifik dengan mengacu pada Pasal 51 dan 52 PP 28 Tahun 2022.  
Misalnya berupa:
  - a) pemilihan Kepala Desa .....,
  - b) pemilihan bakal calon Wali Kota ..... dst.
- 4) Tuliskan alasan dilakukan pencabutan, misalnya: Lunas, Selesai, Tidak Lagi Diurus Oleh PUPN (dikembalikan), hal lain sesuai ketentuan.
- 5) Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:  
Ketua PUPN Cabang .....

---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik  
Moh. Arif Rochman

